



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR                      Tahun 2020  
TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH  
IBTIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu memberikan izin operasional terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- c. bahwa Madrasah yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Madrasah Tsanawiyah Sekabupaten Kepulauan Meranti.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan...



4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733);

MEMUTUSKAN ...



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KANUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**
- KESATU : Memberikan perpanjangan izin operasional pendirian madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 4 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepulauan Meranti  
Pada tanggal, 07 Juli 2020

KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PROVINSI RIAU



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU  
NOMOR  
Tahun 2020  
TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
SEKABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	NAMA MADRASAH	NAMA YAYASAN	AKTE NOTARIS PENYELENGARA	PENGESAHAN AKTE NOTARIS	TAUN MERDIRI	ALAMAT MADRASAH	NO STATISTIK
1	MI NURUL HUDA INSTI	YAYASAN TSAIROTI, HUDA	JOHARI, SH	C.142/HT.03.01.Tb.1996	1958	Jl. MENYUKU	111214100001
2	MI RAUDHATUL HIDAYAH	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL- IKHLAS	NO 47 HUSNAILTA, SH, MKn	AHU-02912.50.10.2014	1958	Jl. KH. KHUZAIDI	111214100002
3	MI SEI ANAK KAMAL	AL. MUKARROMAH	MIENA SURYA FITRI, SH, MKn	AHU-649, AH.02.01 Tahun 2011	1962	Jl. PELAJAR SEI ANAK KAMAL	111214100003
4	MI AL HUDA	YAYASAN AL HUDA BANDUL MEKONG	NO 1 NINA SURYA FITRI, SH, MKn	AHU-032750, AH.01.04 TAHUN 2016	1962	Jl. PARIT MAHROJI BANDUL MEKONG	111214100005
5	MI TARBIAH ISLAMIAH	YAYASAN TARBIAH ISLAMIAH	NO. 38 HUSNAILTA SH, MKn	AHU-0018323, AH.0104	1970	MEI, AI RANGSANG BARAT	111214100006
6	MI AL-KHAIRYAH	YAYASAN ALKHAIRYAH SIDOMULYO	NO. 80 HUSNAILTA, SH, MKn	AHU-5293, 01.04.2011	1973	Jl. M. RUSTAM SIDOMULYO	111214100007
7	MI RAUDHATUL NUBTADIN KUNDUR	YAYASAN PENDIDIKAN PESANTERN DARUL HIKMAH AN NUR KUNDUR	HUSNAILTA, SH, MKn	AHU-00371.50.10.2014	1975	Jl. K. ASMUNI KUNDUR	111214100008



8	MR. M. ISTIQOMAH ALAH AIR	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM M. ISTIQOMAH ALAH AIR	NO 07 NINA SURYA FITRI, SH. MKn	AHU-2541.AH.01.04 TAHUN 2015	1978	JL. UTAMA ALAH AIR	111214100009
9	MR RAUDHATUT THALIBIN	YAYASAN PERGURUAN RAUDHATUT THALIBIN KEDABU RAPAT	NO. 57 HUSNALTIA, SH. M. KN	AHU-1287.AH.01.04	1979	JL. H. SALEH PART AMAT	111214100010
10	MR HIDAYATUL MUBTADIN SEMUKUT	MUJADIDIDUL HASANAH	HUSNALTIA, SH. MKn	AHU-0021744.AH.01.04.111 2015	1957	JL. PART BARU	111214100011
11	MR AL ISLAM MUHAMADIYAH	PERSERIKATAN MUHAMADIYAH	SURAT SURAT PENGAKUAN MUHAMADIYAH	NO.1-/8.A/1588/1993	1980	PART KASAN KEDABU	111214100012
12	MR MU'ALIMIN SELATPANJANG	MUHAMADIYAH	AHU-88AH.01.07.TAHUN 2010	C2.1117.01.03.A.165	1980	KAMPUNG BARU	111214100013
13	MR TARIYATUL HASANAH	PENDIDIKAN PONDOK PESANTERN TARIYATUL HASANAH PADANGKAMAL	NO.07 NINA SURYA FITRI. SHAL. Kn	AHU-1539.AH.01.04. TAHUN 2015	1980	PADANG KAMAL	111214100014
14	MR DARUL FALAH	YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MADANI BATANG MALAS	NINA SURYA FITRI. SHAL. Kn	AHU-00281.50.10.2014		JL. MAHMUDIN BAGI ANGUS BATANGMALAS	111214100015



pada tanggal 07 Juli 2020

KEPALA